

Analisis Manajemen Pajak Pada Industri Penyedia Jasa Telekomunikasi

Iim Ibrahim Nur

Universitas Multimedia Nusantara
Scientia Garden, Jl. Boulevard Raya - Gading Serpong - Tangerang

Abstract

Tax Management must be done throughout the company's activities. In principle, tax management can be done via good tax compliance and minimizing tax burden. The latter can be achieved by transforming non-deductible expenses into deductible expenses. For example, PT Nyambung Teruuuss Tbk. (PT. NT) must change income Tax Art. 21 paid by the company into tax allowance with gross-up method, pooling company's cars at the office instead of letting these cars brought home by the employees, outbound training for employees instead of family gathering, and other methods including converting fringe benefits into allowance. Another method to minimize tax burden is to change depreciation methods into double-declining method instead of straight-line method. With non-deductible transformation method have saved PT NT Rp 5.26 billion of corporate income tax, while depreciation methods transformation is predicted to save the company Rp 735.66 billion for an eight-year period

Keywords: Tax Management, Tax Planning, Internet Service Provider, Tax burden

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan perpajakan senantiasa memengaruhi perkembangan dunia bisnis dalam setiap negara. Pengaruh tersebut tentunya sangat signifikan, sehingga para eksekutif perusahaan berpendapat bahwa komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian khusus dan merupakan faktor yang menentukan lancarnya bisnis perusahaan. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang paling penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Di lain pihak, bagi Wajib Pajak (WP), pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba setelah pajak, atau nilai imbal hasil dari

investasi, ataupun arus kas perusahaan. Sehingga risiko pajak merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian penting, sehingga manajemen pajak merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dipungkiri oleh setiap perusahaan.

Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan memperoleh laba setinggi-tingginya. Meminimalkan beban pajak merupakan salah satu cara manajemen untuk dapat memaksimalkan laba. Manajemen pajak (*tax management*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi WP pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai/zona

peraturan perpajakan. Namun demikian, manajemen pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar/akurat dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya WP secara optimal.

Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap Wajib Pajak. Banyak upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan tersebut dikenal dengan istilah manajemen pajak (*tax management*) yang meliputi fungsi perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian kewajiban perpajakan (*tax control*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya manajemen pajak ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk memperbesar laba tanpa melanggar aturan perpajakan.

Biasanya strategi-strategi yang dilakukan dalam manajemen pajak ini lebih pada memanfaatkan celah-celah (*loop-holes*) atau sering disebut juga *grey-area* yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu manajemen pajak pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang dan dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang dizinkan oleh undang-undang sehingga manajemen pajak tersebut tidak mengarah pada penggelapan pajak (*tax evasion*).

Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan seperti *tax avoidance* dan *tax*

evasion. Manajemen perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya.

METODA

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara dunia usaha yang mendasarkan laba berbasis akuntansi komersial yakni prinsip “*matching cost with revenue*” sedangkan pada akuntansi fiskal mengacu kepada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di sisi lain, terdapat suatu perkembangan yang mengubah peranan fungsi pajak perusahaan dari peranan yang sifatnya teknis administratif menjadi peranan strategis, termasuk di dalamnya adalah terlibat dalam manajemen risiko. Salah satu cara untuk dapat mencapai hal tersebut antara lain dengan pengembangan suatu sistem informasi manajemen pajak.

Merujuk Widji Hariyono (1998), agar pelaksanaan perencanaan pajak dapat mencapai manfaat sebagaimana yang diinginkan maka perusahaan perlu (1) sistem organisasi bagian administrasi dan keuangan, dalam hal ini perusahaan yang menjadi obyek penelitian telah menetapkan satu seksi khusus yang bertugas menangani masalah perpajakan (2) sistem administrasi dan akuntansi untuk kelengkapan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya aktivitas perusahaan maka

pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Pajak juga dapat dilihat sebagai salah risiko perusahaan sehingga harus dikelola dengan baik.

Pajak merupakan sesuatu yang kritikal bagi perusahaan karena:

- a. Pajak terkait dengan hampir seluruh aspek bisnis perusahaan.
- b. Kurang bayar ataupun lebih bayar pajak akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan.
- c. Kurang bayar pajak dalam jumlah yang besar, apapun sebabnya, akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dan mencederai reputasi perusahaan (KPMG, 2003).

Akuntansi Organisasi memerlukan prinsip-prinsip manajemen pajak dalam setiap aktivitas bisnis agar pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan/peraturan perpajakan, namun tetap mempertahankan keinginan organisasi untuk meraih laba dan likuiditas yang diharapkan sehingga tetap memaksimalkan kemakmuran para pemegang saham.

Manajemen pajak ditujukan untuk upaya meminimalkan beban pajak. Pada umumnya manajemen pajak adalah suatu tindakan atau pemikiran yang merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam jumlah minimal dengan cara memanfaatkan celah pada undang-undang (*loopholes*) tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang ada untuk tujuan mengurangi beban pengeluaran perusahaan yang tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Mohammad Zain (2008) cenderung mempertukarkan istilah manajemen pajak dan perencanaan pajak, dimana istilah perencanaan pajak didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan usaha WP atau kelompok WP sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak

lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Manajemen pajak adalah aktivitas yang dilakukan oleh suatu fungsi untuk merencanakan, mengumpulkan data dan memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan perencanaan pajak adalah proses untuk mempertimbangkan semua faktor pajak (*tax factor*) dan faktor non pajak (*non tax factor*) yang relevan, dengan manfaat untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana dan dengan siapa untuk melaksanakan transaksi, operasi dan hubungan, sehingga dapat dicapai beban pajak yang minimal dalam kejadian atau orang yang terkena pajak, serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Erly Suandy, 2008). Mengacu pada Keown et. al (1997), perusahaan harus lebih memahami struktur perpajakan yang berlaku pada suatu saat tertentu tentang bagaimana perpajakan memengaruhi keputusan bisnis. Selanjutnya dijelaskan bahwa pada saat perusahaan menganalisis pembelian suatu proyek atau peralatan, besarnya pengembalian investasi (*Return on Investment*) harus dihitung berdasarkan nilai bersih sesudah pajak (*After Tax Basis*). Jika tidak, berarti perusahaan telah menggunakan evaluasi tambahan arus kas yang tidak semestinya. Lumbantoruan (2007) mengemukakan perlunya manajemen pajak (*tax management*) sebagai pengelolaan hak dan kewajiban pajak secara benar sehingga jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Memperkuat hal tersebut, Ernst & Young (2001) menekankan pentingnya melihat fungsi pajak sebagai komponen yang

esensial dan mengaliansikan fungsi tersebut dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pajak dari sisi organisasi sebagai Wajib Pajak adalah beban yang harus diminimalkan sekecil mungkin tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga manajemen pajak merupakan aktivitas yang harus menjadi perhatian penting bagi setiap organisasi sebagai Wajib Pajak. Manajemen pajak yang dilaksanakan harus menjangkau seluruh aktifitas perusahaan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi organisasi. Namun demikian, secara empiris, KPMG International (2007) berdasarkan dari hasil riset KPMG UK (2006) menyebutkan bahwa 84% responden menyatakan tata-kelola-pajak belum menjadi agenda penting dewan direksi. Hal ini bertentangan pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola pajak di Indonesia. Dalam hal ini setiap aktivitas di Direktorat Jenderal Pajak harus seluruhnya dapat mengumpulkan penerimaan pajak dari WP, sehingga kepentingan perusahaan sebagai WP untuk menekan pembayaran pajak seminimal jelas spiritnya sangat bertolak belakang dengan kepentingan Direktorat Jenderal Pajak untuk memungut pajak yang sebesar-besarnya.

Menurut Mohammad Zain (2008), prinsip *taxable* dan *deductible* merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam manajemen pajak, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto (*non-deductible expenses*) menjadi biaya yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto (*deductible expenses*) atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sehingga terjadi perubahan besarnya pajak terutang dikarenakan perubahan tadi.

Terdapat beberapa cara merekayasa efisiensi beban PPh Badan (Erly Suandy, 2008):

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan yang pembebanan pajaknya lebih sedikit. Laba perseroan terbatas akan dikenakan pajak 2 kali, yaitu atas laba sebelum pajak dan atas dividen. Sedangkan laba badan hukum perseorangan, firma, persekutuan, CV, dan lain-lain hanya dikenakan pajak cukup satu kali yaitu di tingkat *corporate*
- b. Memilih lokasi perusahaan, umumnya pemerintah memberikan semacam insentif/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia Bagian Timur). Selain itu, juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama, pengakuan beban yang dipercepat, dan lain-lain
- c. Mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak. Artinya perbesar biaya dengan melakukan pembelanjaan yang berguna bagi perusahaan dan bersifat *deductible expense*
- d. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha hulu-hilir, karena pembagian dividen *inter-corporate company* tidak dikenakan pajak
- e. Mendirikan lebih dari satu perusahaan dalam satu grup dan menetapkan *profit center* serta *cost center*. Hal ini juga dilakukan untuk melakukan *tax shifting*, yaitu menghindari pajak tarif paling tinggi
- f. Memberikan tunjangan tidak dalam bentuk natura/kenikmatan
- g. Pemilihan metode penilaian sediaan dengan metode *Average* daripada FIFO (*First In First Out*). Karena pada kondisi perekonomian Indonesia yang cenderung mengalami inflasi, penetapan metode *Average* akan menghasilkan harga pokok penjualan lebih tinggi dari pada FIFO
- h. Untuk pendanaan aktiva tetap lebih menguntungkan secara leasing dengan hak

- opsi (*Financial Lease*) dibandingkan pembelian langsung
- i. Pemilihan metode penyusutan jika prediksi laba cukup besar sebaiknya menggunakan metode saldo menurun (*double-declining method*) daripada metode garis lurus (*straight-line method*)
 - j. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi pada yang bukan objek pajak
 - k. Mengoptimalkan kredit pajak. Jangan sampai kredit pajak tersebut jadi biaya pajak karena Wajib Pajak mengalami *potential lost* sebesar 75% dari pengakuan biaya tersebut (untuk tahun pajak 2010) atau akan mengalami *potential lost* 72% (untuk tahun pajak 2009)
 - l. Penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai akhir batas jatuh tempo. Misalnya PPN, penerbitan faktur pajak di akhir
 - m. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar SPT atau menghindari pelaporan SPT Rugi atau menghindari pelanggaran perpajakan lainnya
 - n. Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan

Berdasarkan berbagai uraian tentang manajemen pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi membutuhkan manajemen pajak dalam konteks untuk mematuhi kewajiban pajaknya secara wajar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa harus meninggalkan sisi bisnis yang mementingkan peningkatan kemakmuran para pemangku kepentingannya. Di sisi lain, terdapat suatu perkembangan yang mengubah peranan fungsi pajak perusahaan dari peranan yang sifatnya teknis-administratif menjadi peranan strategis, termasuk di dalamnya adalah terlibat dalam manajemen risiko. Salah satu cara untuk dapat mencapai hal tersebut antara lain adalah pengembangan suatu sistem informasi manajemen pajak.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam setiap perencanaan pajak:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
- b. Secara bisnis realistis/ masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan keuangan perusahaan yang terintegrasi
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur, dan juga perlakuan akuntansinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Nyambung Teruuusss Tbk (selanjutnya disebut sebagai PT NT) didirikan dan berkedudukan hukum di Jakarta. Perseroan didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 55 tanggal 6 Oktober 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Notaris Rachmat Santoso, SH. di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. C2-515.HT.01.01.TH.91 pada tanggal 19 Februari 1991, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 670/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No. 671/Not/1991/PN.JKT.SEL, tanggal 21 Agustus 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, Tambahan No. 4070, tanggal 8 November 1991.

Visi Perusahaan:

- a. Menjadi juara seluler Indonesia.
- b. Memuaskan pelanggan, pemegang saham, dan karyawan.

PT NT adalah salah satu penyedia layanan seluler terdepan di Indonesia yang sebagian besar sahamnya dimiliki perusahaan

dari Malaysia dan Uni Emirat Arab. PT NT didukung oleh jaringan serat optik yang luas. Mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 1996, bidang usaha PT NT meliputi penyediaan jaringan seluler untuk pengguna seluler *triple band* (900/1800/1900) termasuk jaringan *business solutions* yang menyediakan berbagai layanan telekomunikasi untuk pelanggan korporat. PT NT juga memegang lisensi untuk layanan *Internet Services Provider* (ISP) dan Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (*Voice-over Internet Protocol/VoIP*). PT NT meluncurkan layanan NT 3G, layanan telekomunikasi seluler “Pertama Terluas dan Tercepat” di Indonesia pada 21 September 2006. Tujuan utama PT NT adalah menawarkan tarif yang terjangkau dan kualitas bersaing (*affordability with quality*).

Selain itu, PT NT juga bertujuan menyinambungkan momentum kinerja usaha untuk peningkatan pendapatan dan keuntungan melalui efisiensi operasi dan produktivitas modal. Di sepanjang 2008, PT NT berupaya untuk mengaplikasikan dan mewujudkan ketiga tujuan tersebut ke dalam seluruh aspek bisnis NT. Untuk itu, PT NT juga menetapkan beberapa inisiatif untuk area-area bisnis seperti yang dipaparkan di bawah ini, meliputi:

- a. Produk dan Layanan:
 - Semakin menawarkan tarif terjangkau untuk produk utama NT yaitu *voice* dan SMS Layanan Pelanggan
 - Meningkatkan kualitas dari *Customer Service*
- b. Pemasaran dan Promosi:
 - Mengkonsolidasikan kegiatan pemasaran serta pengenalan produk dan jasa melalui *brand* tunggal “NT”
 - Memperkuat pemasaran dan aktivitas dalam bidang ini di daerah-daerah
- c. Saluran Distribusi:
 - Menyempurnakan manajemen distribusi agar dapat memperluas jangkauan dan persediaan produk
- d. Pengembangan Jaringan:

- Meningkatkan kapasitas jaringan untuk meningkatkan kualitas
- e. Sumber Daya Manusia:
 - Meningkatkan kompetensi dan kinerja melalui pelatihan yang berkesinambungan serta pengukuran prestasi berbasis kinerja
 - Mengubah cara berpikir karyawan agar sejalan dengan strategi bisnis

Kebijakan Pendapatan dan Beban.

Pendapatan Prabayar berasal dari penjualan paket perdana dan penjualan *voucher*. Paket perdana terdiri dari kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) dan *voucher*. Pendapatan atas penjualan kartu SIM dan diskon yang diberikan diakui pada waktu penyerahan kepada distributor atau langsung ke pelanggan, di luar pajak pertambahan nilai. Pendapatan atas penjualan *voucher* untuk Prabayar tidak diakui pada waktu penjualannya. Pada saat *voucher* terjual, total *airtime* yang terjual, tanpa pengurangan biaya komisi, akan diakui sebagai penghasilan tangguhan.

Pendapatan akan diakui sebagai pendapatan telekomunikasi seluler di laporan laba rugi pada saat pelanggan Prabayar melakukan hubungan percakapan atau pada saat nilai *voucher* sudah melewati masa berlakunya. Pendapatan dari penggunaan jaringan Perseroan melalui pelanggan GSM meliputi *airtime*, interkoneksi lokal, sambungan lintas jarak jauh domestik, sambungan lintas jarak jauh internasional dan biaya jelajah internasional (*international roaming*), yang dibebankan kepada pelanggan berdasarkan tarif yang berlaku dan durasi dari hubungan telepon melalui jaringan seluler Perseroan. Pendapatan percakapan diakui berdasarkan percakapan aktual yang terjadi selama durasi pemakaian dan tarif yang berlaku.

Untuk pelanggan pasca bayar, pendapatan non-percakapan seperti biaya jasa bulanan dan layanan nilai tambah diakui

berdasarkan jumlah yang dibebankan pada pelanggan selama periode tertentu, melalui surat tagihan bulanan. Pendapatan interkoneksi dari operator-operator lain diakui berdasarkan percakapan actual sesuai dengan trafik yang tercatat.

Pendapatan *inbound roaming* dari penyelenggara jasa telekomunikasi luar negeri atas panggilan yang dilakukan dan diterima oleh pelanggan pada jaringan seluler perseroan diakui pada saat percakapan terjadi berdasarkan tarif yang berlaku.

Pendapatan penyewaan sambungan sirkit dan penyediaan jasa internet diakui setiap bulannya berdasarkan harga yang tercantum dalam perjanjian kerjasama antara

pelanggan dan Perseroan. Pendapatan yang diterima di muka dicatat sebagai penghasilan tangguhan dan diakui sebagai pendapatan pada saat jasa diberikan kepada pelanggan.

Pendapatan dari Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (*Voice Over Internet Protocol/VoIP*) diakui pada saat jasa terjadi berdasarkan tarif yang berlaku. Beban diakui berdasarkan metode akrual. Kebijakan lainnya adalah perusahaan membayar PPh 21 para karyawannya, pada akhir tahun memberikan kesejahteraan pada karyawan dalam bentuk natura, menggunakan metode penyusutan garis lurus, penambahan peralatan jaringan dan non jaringan sepanjang tahun 2008.

Tabel 4.1. Rekonsiliasi Fiskal PT NT. Tahun Pajak 2006-2008 (dalam jutaan rupiah)

	2008	2007	2006
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(67.312)	514.857	996.910
Perbedaan waktu:			
a. Selisih antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal	(646.440)	(1.000.276)	(514.608)
b. Selisih antara laba/(rugi) aset tetap komersial dan fiskal	11.656	3.757	(44.535)
c. Penyisihan imbalan kerja	34.684	27.716	7.969
d. Penyisihan piutang ragu-ragu	(15.847)	34.190	66.918
e. Penyisihan gaji dan kesejahteraan karyawan	17.549	60.267	-
	(598.398)	(874.346)	(484.256)

Sumber: Laporan Keuangan PT NT Tahun 2008.

Asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi Manajemen Pajak.

Semua informasi berasal dari laporan keuangan dan laporan manajemen perusahaan pada tahun pajak 2008. Rekonsiliasi antara rugi/laba perseroan sebelum pajak penghasilan, menurut laporan keuangan konsolidasi dengan estimasi kerugian pajak/penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 seperti tersebut pada tabel 4.1.

Proyeksi Laporan Laba Rugi tanpa Manajemen Perpajakan.

Pada proyeksi laporan rugi laba tanpa Manajemen Pajak, proyeksi dilakukan dengan cara pendapatan usaha bruto dikurangi dengan beban interkoneksi dan jasa telekomunikasi yang akan menghasilkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan beban usaha dan beban penghasilan lain-lain menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan penyesuaian fiskal.

Penyesuaian fiskal -mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku, dilakukan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Untuk melakukan penyesuaian fiskal terdapat 2 perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda tetap terjadi karena ada biaya yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (*non-deductible expenses*). Dalam hal ini, PT NT tidak memiliki perbedaan tetap.

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan terhadap beban penyusutan

perusahaan, yaitu selisih antara beban penyusutan aktiva tetap komersial dan fiskal. Menurut aturan perpajakan terjadi beda waktu untuk penyusutan sebesar Rp 646.440 juta untuk tahun pajak 2008 dan Rp 1.000.276 juta untuk tahun pajak 2007.

Setelah dilakukan penyesuaian fiskal, maka akan dibukukan laba kena pajak. Langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum penyesuaian fiskal dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak.

Tabel 4.2. Laporan Laba Rugi PT NT periode 2006 – 2008 (dalam jutaan rupiah)

PENDAPATAN USAHA	2008	2007	2006
PENDAPATAN USAHA BRUTO	12.155.991	8.364.711	6.466.057
Diskon	(94.784)	(375.192)	(688.400)
Beban interkoneksi dan jasa telekomunikasi	(2.296.381)	(1.529.749)	(1.095.982)
Pendapatan usaha bersih setelah dikurangi beban interkoneksi dan jasa telekomunikasi	9.764.826	6.459.770	4.681.675
Beban Usaha:			
Beban penyusutan	3.335.287	1.705.410	1.508.020
Beban infrastruktur	1.988.575	1.076.676	613.351
Beban komisi penjualan dan pemasaran	1.352.689	896.049	653.707
Beban gaji dan kesejahteraan karyawan	722.515	573.907	494.408
Beban perlengkapan dan <i>overhead</i>	569.527	403.915	366.682
Lain-lain	43.244	44.031	17.646
	8.011.837	4.699.988	3.653.814
LABA USAHA	1.752.989	1.759.782	1.027.861
(Beban)/Penghasilan Lain-Lain:			
Bebanbunga	(1.122.294)	(694.388)	(416.203)
Pendapatan bunga	27.649	50.749	51.668
(Rugi)/laba selisih kurs – bersih	(332.151)	(204.362)	344.794
Lain-lain	(401.402)	(393.749)	(5.698)
	(1.828.198)	(1.241.750)	(25.439)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(75.209)	518.032	1.002.422

Sumber: Laporan Keuangan PT NT Tahun 2008.

Penerapan Manajemen Perpajakan atas Beban Penyusutan.

Pada proyeksi laporan laba-rugi dengan Manajemen Pajak, proyeksi dilakukan sama dengan yang dilakukan pada proyeksi tanpa manajemen- yaitu pendapatan usaha bruto dikurangi dengan beban interkoneksi dan jasa telekomunikasi menghasilkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan beban usaha dan beban penghasilan lain-lain menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan penyesuaian fiskal. Selanjutnya dilakukan penyesuaian fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang. Untuk melakukan penyesuaian fiskal terdapat 2 perbedaan yaitu Timing Difference (Beda Waktu dan Permanent Difference (Beda Tetap).

Beda Waktu terjadi karena perbedaan perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan atas penyusutan serta perubahan metode akuntansi. Menurut aturan perpajakan terjadi beda waktu untuk penyusutan sebesar Rp 646.440 juta. Beda waktu yang terjadi juga dikarenakan adanya perubahan metode penyusutan. Dari segi pajak, metode penyusutan yang semula menggunakan metode garis lurus diubah menjadi metode saldo menurun, tetapi dari segi perusahaan tetap menggunakan metode garis lurus.

Setelah dilakukan penyesuaian fiskal akan diperoleh laba kena pajak, kemudian selanjutnya langkah terakhir yang harus

dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak (lihat tabel 4.2.).

Perhitungan beban pajak dengan penerapan manajemen pajak adalah sebagai berikut:

Besarnya penghematan pajak adalah:

Sebelum Tax planning = Rp (75.209) juta

Setelah Tax Planning = Rp (571.231) juta

Penghematan Pajak = Rp (646.440) juta

Selain itu manajemen pajak juga dapat dilakukan dengan mengubah metode penyusutan dan amortisasi yang selama ini digunakan oleh perusahaan garis lurus menjadi metode penyusutan saldo menurun. Seperti halnya pada tahun pajak 2008 perusahaan membeli peralatan jaringan dan non jaringan seharga Rp 10.844.943 juta. Metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan adalah metode garis lurus selama 8 tahun (kelompok 2), tetapi untuk menerapkan manajemen perpajakan agar bisa dihemat beban pajak, maka metode ini harus diganti menjadi metode saldo menurun selama 8 tahun. Jika perubahan metode penyusutan tersebut dilakukan, maka PT NT selama delapan tahun ke depan akan mendapatkan penghematan pajak dari Beban Penyusutan atas pembelian peralatan jaringan seperti terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Manajemen Pajak Atas Pengakuan Beban Penyusutan

METODE GARIS LURUS (TARIF 12.5%)			10,844,943,000,000
Tahun	Beban Penyusutan	Nilai Sisa	PV Beban Penyusutan
1	1,355,617,875,000	9,489,325,125,000	1,210,373,102,679
2	1,355,617,875,000	8,133,707,250,000	1,080,690,270,249
3	1,355,617,875,000	6,778,089,375,000	964,902,027,008
4	1,355,617,875,000	5,422,471,500,000	861,519,666,971
5	1,355,617,875,000	4,066,853,625,000	769,213,988,367
6	1,355,617,875,000	2,711,235,750,000	686,798,203,899
7	1,355,617,875,000	1,355,617,875,000	613,212,682,053
8	1,355,617,875,000	0	547,511,323,262
	10,844,943,000,000		6,734,221,264,487

METODE SALDO MENURUN (TARIF 25%)			10,844,943,000,000
Tahun	Beban Penyusutan	Nilai Sisa	PV Beban Penyusutan
1	2,711,235,750,000	8,133,707,250,000	2,420,746,205,357
2	2,033,426,812,500	6,100,280,437,500	1,621,035,405,373
3	1,525,070,109,375	4,575,210,328,125	1,085,514,780,384
4	1,143,802,582,031	3,431,407,746,094	726,907,219,007
5	857,851,936,523	2,573,555,809,570	486,768,227,014
6	643,388,952,393	1,930,166,857,178	325,960,866,304
7	482,541,714,294	1,447,625,142,883	218,277,365,828
8	1,447,625,142,883	0	584,671,515,612
	10,844,943,000,000		7,469,881,584,879

Sumber: data diolah sendiri.

Dari Tabel 4.3. di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan metode penyusutan dari garis lurus menjadi saldo menurun mengakibatkan terjadi selisih *present value* pengakuan beban penyusutan atas pengadaan peralatan jaringan sebesar Rp 735.660 juta (=7.469.881 juta – 6.734.221 juta). Dari selisih pengakuan beban penyusutan ini, maka dalam periode 8 tahun, PT NT bisa menghemat pembayaran PPh Badan sebesar Rp 220.698 juta (tarif pajak dikalikan selisih *present value* beban penyusutan). Atau kalau kita rata-rata, maka penghematan pajak per-tahun sebesar Rp 27.587 juta. Dengan kata lain, beda waktu esensinya dengan berlalunya waktu perbedaan

itu akan menjadi nol (nihil), sedangkan beda tetap selamanya perbedaan antara fiscal dan komersial (perusahaan) senantiasa ada.

Manajemen Pajak atas Pos-Pos Pada Laporan Laba Rugi.

Prinsip utama manajemen pajak adalah bagaimana membayar pajak seminimal mungkin dan selambat mungkin (tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku). Dengan melihat pos-pos yang terdapat pada laporan laba rugi, terdapat dua cara untuk dapat membayar pajak seminimal mungkin dengan yaitu:

- Memaksimalkan pengakuan beban sehingga mengurangi penghasilan kena

pajak dengan cara mengubah *non-deductible expense* menjadi *deductible expense*, dan

- b. Minimalkan pengakuan pendapatan, terutama pendapatan dari luar usaha dengan cara mengubah transaksi menjadi yang tidak dikenakan pajak.

Seperti yang terlihat dari tabel 4.1. diketahui bahwa terdapat pos-pos pada laporan laba rugi PT NT yang mengalami penyesuaian fiskal yaitu meliputi:

- a. Selisih antara penyusutan dan amortisasi komersial dan fiskal.
- b. Selisih antara laba/(rugi) aset tetap komersial dan fiskal.
- c. Penyisihan imbalan kerja.
- d. Penyisihan piutang ragu-ragu.
- e. Penyisihan gaji dan kesejahteraan karyawan.

Dari kelima post tersebut di atas terdapat tiga pos yang mengalami penyesuaian fiskal positif yaitu laba aset sebesar Rp 11.656 juta, penyisihan imbalan kerja sebesar Rp 34.684 juta, dan Rp 17.549 juta. Dikarenakan adanya pos yang mengalami penyesuaian fiskal ini, perusahaan akan mengalami peningkatan beban PPh Badan menjadi Rp 19.167 juta ($30\% \times$ jumlah penyesuaian fiskal positif tersebut). Untuk itu sangat penting bagi perusahaan agar penyesuaian fiskal tersebut jangan sampai terjadi.

Permasalahan penyesuaian fiskal positif atas penyusutan aktiva tetap telah dibahas di sub-bab terdahulu. Sedangkan penyesuaian fiskal atas laba penjualan aktiva tetap tidak dapat dikelola melalui manajemen pajak karena hal tersebut merupakan laba atas penjualan aktiva tetap perusahaan yang memang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku harus diakui sebagai penambah penghasilan. Untuk penyesuaian fiskal atas imbalan paska kerja memang harus dibayarkan kepada mantan pegawai, sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian fiskal lagi. Untuk piutang ragu-ragu karena merupakan penyesuaian fiskal negatif tentunya memang

akan menjadi pengurang beban pajak sehingga tidak perlu diubah. Yang paling mudah dikelola adalah pos penyesuaian fiskal atas penyisihan gaji dan kesejahteraan karyawan yang merupakan penyesuaian positif yang akan berdampak pada bertambahnya beban pajak. Sehingga dengan pengelolaan pos gaji dan kesejahteraan karyawan diharapkan beban pajak menjadi berkurang (terjadi penghematan PPh Badan).

Penyisihan gaji dan kesejahteraan karyawan ini meliputi pos-pos pemberian *benefit* kepada karyawan dalam bentuk natura. Natura adalah *benefit* yang diterima karyawan tidak dalam bentuk uang kas. Karena natura ini tidak dikenakan PPh pasal 21 di pihak karyawan maka oleh perusahaan tidak dapat diakui sebagai beban (prinsip *taxibility and deductibility*). Natura kepada karyawan dapat berupa:

- a. PPh pasal 21 ditanggung perusahaan
- b. Pemberian fasilitas mobil dinas yang dibawa pulang karyawan atau rumah dinas bagi karyawan
- c. *Family Gathering*
- d. dan natura lainnya

Untuk mengelola pos ini, perusahaan bisa melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. PPh pasal 21 diberi tunjangan dengan metode *gross-up*
- b. Pemberian fasilitas mobil dapat di-*pool* di kantor sehingga atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan operasional mobil tersebut dapat diakui sebagai biaya
- c. *Family gathering* sebaiknya dibungkus dalam bentuk pelatihan, misalnya pelatihan seperti *out-bond*. Karena pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan pada prinsipnya dapat diakui sebagai beban dalam laporan keuangan fiskal
- d. Dan lain-lain mengubah semua natura menjadi tunjangan atau pemberian benefit kepada karyawan dalam bentuk uang atau

bentuk lain yang berhubungan dengan produktivitas perusahaan.

Pengubahan semua hal tersebut di atas akan membuat perusahaan mampu menghemat PPh Badan Tahun 2008 sebesar Rp 5.265 juta (=30% x 17.549 juta). Sedangkan untuk tahun Pajak 2007 perusahaan bisa menghemat Rp 18.080 juta (=30% x 60.267 juta).

SIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyajian laporan keuangan PT NT khususnya laporan laba-rugi perusahaan, terdapat perbedaan konsep antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal dalam menghitung besarnya pajak terhutang. Dalam menghitung besarnya pajak terhutang, konsep yang dipakai berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, maka perlu adanya penyesuaian fiskal. Dalam penyesuaian fiskal ada dua perbedaan yaitu, beda tetap dan beda waktu
- b. Secara teoritis PT NT sudah menjalankan manajemen pajak, namun manajemen pajak yang diimplementasikan oleh PT NT tidak dijalankan dengan baik sehingga banyak terjadi pemborosan seperti sumber dana terlihat dalam pembahasan. Dari pembahasan dapat dilihat bahwa untuk tahun pajak 2008 saja, perusahaan sudah dapat menghemat pajak dari pengakuan

beban penyusutan sebesar Rp 27.587 juta, sedangkan dari pos penyesuaian gaji dan kesejahteraan karyawan perusahaan dapat menghemat pajak Rp 5.265 juta

Sedangkan saran yang bisa diketengahkan untuk lebih memperbaiki kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan penyesuaian/rekonsiliasi fiskal, perusahaan sebaiknya menyamakan metoda pembukuan untuk akuntansi komersial ataupun akuntansi fiskal sehingga tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam pembukuannya yang ke depannya akan mengurangi terjadi penyesuaian fiskal yang akan menyebabkan beban pajak menjadi lebih besar.
- b. Sehubungan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku selalu mengalami perubahan yang mendasar dalam tempo yang singkat. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu memberikan peluang kepada divisi pajak untuk meng-update pengetahuannya di bidang perpajakan melalui keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, lokakarya atau mengadakan *in-house-training* dengan mengundang instruktur dari luar. Sehingga tidak terjadi pemborosan sumber dana karena makin besarnya beban PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat disebabkan antara lain kurang jeli/cermatnya dalam memahami aturan/ketentuan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Deloitte. 2004. "Tax/ERP Integration Services". Deloitte Touche Tohmatsu
- Erly Suandy. 2008. "Perencanaan Pajak". Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ernst and Young. 2001. "Maximising Value in the Australian Corporate Tax Function: Australian Corporate Tax Function Survey", Ernst and Young Australia.
- Hall, James A. 2001. "Accounting and Information Systems", Southwestern College Publishing.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. "Standar Akuntansi Keuangan", Jakarta: IAI.

- Keown, Arthur J. 2001. “*Dasar-dasar Manajemen Keuangan*”. Terjemahan. Salemba Empat. Jakarta.
- Langdon, Larry. 2004. “*A Technology Approach to The Burning Platform We Face*”, Journal of Corporate Tax Automation, Spring 2004.
- Mohammad Zain. 2008. “*Manajemen Perpajakan*”. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2008. “*Perpajakan*”. buku 1 dan 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sopnar Lumbantoruan. 2007. “*Akuntansi Pajak*”. edisi kedua. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tjahjono. 1999. “*Perpajakan*”. Edisi Kedua. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Untung Sukardji. 2007. “*Pajak Pertambahan Nilai*”. Jakarta: Rajawali Press.
- Waluyo, 2009. “*Perpajakan Indonesia*”. Buku 1 dan 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Widji Hariyono. 1998. “*Tax Planning yang Baik Merupakan Salah Satu Faktor Penunjang untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan PT XYZ, Tbk*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.